

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peristiwa globalisasi yang terjadi secara menyeluruh di berbagai belahan dunia membawa dampak yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian dunia khususnya di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjadi setiap tahunnya ditandai dengan semakin maraknya aktivitas perdagangan antar-perusahaan baik dalam negeri maupun luar negeri didukung dengan kegiatan ekspor-impor yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Perkembangan tersebut mendorong perusahaan domestik untuk bertransformasi menjadi perusahaan multinasional, yang tercermin dari aktivitas bisnisnya yang tidak hanya terfokus di satu negara, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan berbagai negara lain (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023). Salah satu tantangan utama bagi perusahaan multinasional adalah kompleksitas lingkungan bisnis internasional. Perbedaan kebijakan pajak antarnegara dan kesulitan dalam menetapkan strategi harga serta mengukur kinerja perusahaan secara efektif menjadi kendala yang signifikan. Hal ini memungkinkan suatu perusahaan dalam transaksinya yang bersifat internasional akan melakukan praktik *transfer pricing*.

Transfer pricing didefinisikan sebagai suatu praktik perusahaan multinasional dalam menentukan harga barang, jasa, aset tidak berwujud, maupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan perusahaan yang terafiliasi dalam satu grup yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan (Saga, 2024). Terdapat dua jenis transaksi utama dalam *transfer pricing*. *Intra-company*

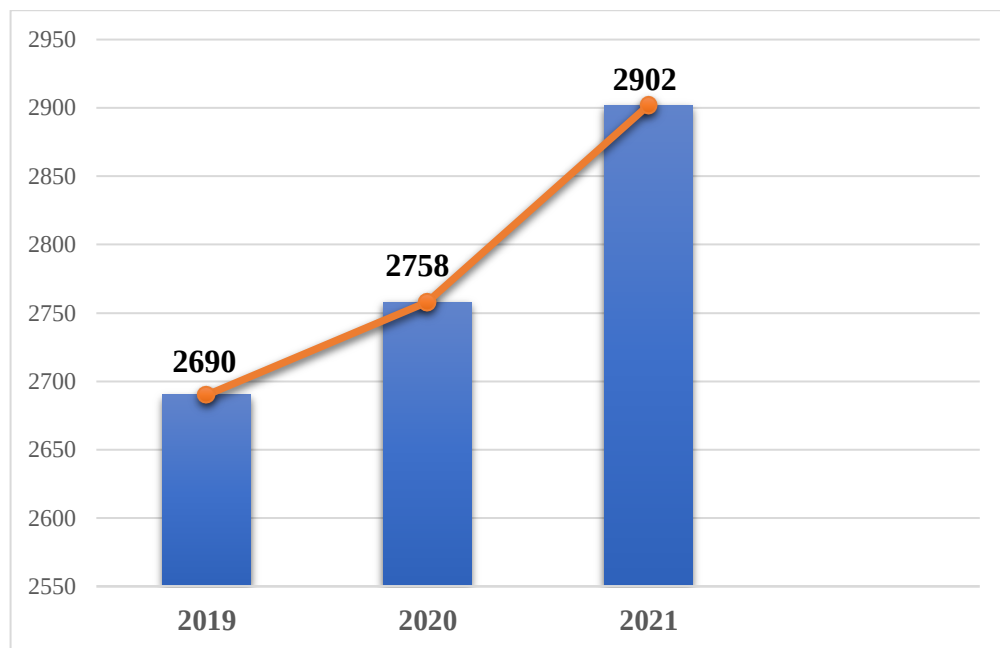
transfer pricing mengacu pada transaksi yang terjadi di dalam satu perusahaan, misalnya antara divisi produksi dan divisi pemasaran. Sementara itu, *inter-company transfer pricing* melibatkan transaksi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, seperti perusahaan induk dan anak perusahaan. Transaksi yang dilakukan dalam satu negara disebut dengan *domestic transfer pricing*, sedangkan transaksi yang dilakukan antar-perusahaan di negara yang berbeda disebut dengan *international transfer pricing*. Jafri & Mustikasari (2018) mengungkapkan bahwa dalam lingkungan perusahaan multinasional akan timbul transaksi hubungan istimewa dimana terjadi transaksi antara sesama anggota perusahaan atau dalam satu grup (*intra-group transaction*). Perusahaan multinasional dapat memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan untuk merencanakan pajak melalui *transfer pricing*, yaitu dengan mengalihkan keuntungan atau laba yang diperoleh dari perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup yang berada di negara berbeda dengan tarif pajak yang lebih rendah. Dengan cara ini, total pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan multinasional tersebut menjadi lebih rendah.

Pengertian penetapan harga transfer atau *transfer pricing* di Indonesia sendiri diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011 yaitu harga untuk transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa menurut UU No. 36 Tahun 2008 terjadi karena (1) kepemilikan modal, (2) adanya penguasaan manajemen maupun teknologi dan (3) ada hubungan darah atau perkawinan. Peraturan mengenai masalah *transfer pricing* terkait dengan perpajakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 ayat

(3) tentang Pajak Penghasilan (PPh) menerangkan bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus atau metode lainnya. Penjelasan lebih lanjut terdapat pada Pasal 4 PMK-22/2020 tentang hubungan istimewa dianggap ada jika muncul kondisi ketergantungan atau keterikatan antarpihak, sehingga satu pihak mengendalikan pihak yang lain atau dapat dikatakan salah satu pihak tidak bisa berdiri bebas. Tjandrakirana & Ermadiani (2020) dalam penelitiannya menjelaskan dari sisi pemerintahan *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Pada pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). Hal ini tentunya memberikan dampak bagi sumber penerimaan utama negara dari sektor pajak secara langsung maupun tidak langsung.

Berikut ini merupakan data terkait kasus *transfer pricing* yang terjadi di dunia dari tahun 2019-2021:

Gambar 1.1
Jumlah Kasus *Transfer Pricing* yang Terjadi di Seluruh Dunia
Tahun 2019-2021



Sumber: diolah dari data *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD)

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa kasus *transfer pricing* yang terjadi secara global dari tahun 2019 hingga 2021 terus meningkat. Pada tahun 2019 terjadi sebanyak 2.690 kasus, kemudian tahun 2020 menjadi 2.758 kasus yang artinya meningkat sebanyak 2,5% dengan rata-rata waktu penyelesaian 35 bulan. *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) juga mengungkapkan dalam *Mutual Agreement Procedure* (MAP) *Statistic* untuk tahun 2021 bahwa kasus *transfer pricing* masih mengalami peningkatan sekitar 5% dari tahun sebelumnya yaitu 2.902 kasus, meskipun tingkat rata-rata waktu penyelesaian turun menjadi 32 bulan.

Dugaan praktik manipulasi harga transfer di Indonesia telah banyak diperbincangkan, terutama pada sektor-sektor seperti perkebunan, pertambangan, dan manufaktur. Salah satu kasus *transfer pricing* melibatkan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang industri barang dan konsumsi yaitu PT Coca Cola Indonesia (CCI). Dilansir dari Kompas.com (2014), PT Coca Cola Indonesia diduga meminimalisir pajak yang harus dibayar dan diduga mengarah pada praktik *transfer pricing*. Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini diperkirakan mencapai Rp49,24 miliar. Berdasarkan hasil investigasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, ditemukan adanya lonjakan biaya operasional yang signifikan pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Biaya yang dibebankan termasuk untuk iklan produk minuman bermerek Coca-Cola selama periode 2002-2006, dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Biaya iklan yang dibebankan oleh PT Coca-Cola Indonesia (CCI) tidak memiliki hubungan langsung dengan produk yang mereka hasilkan. Secara prinsip, biaya tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan Coca-Cola lain yang secara khusus menangani kegiatan produksi konsentrat, pengemasan, dan distribusi. Beban ini menyebabkan penurunan penghasilan kena pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), total penghasilan kena pajak PT Coca-Cola Indonesia (CCI) pada periode tersebut adalah Rp 603,48 miliar. Namun, berdasarkan perhitungan PT Coca Cola Indonesia (CCI) sendiri, penghasilan kena pajak hanya sebesar Rp 492,59 miliar. Pembengkakan biaya ini mengakibatkan penurunan penghasilan kena pajak, sehingga jumlah pajak yang disetorkan menjadi lebih kecil.

Dari kasus tersebut dapat diketahui bahwa *transfer pricing* merupakan salah satu taktik perusahaan untuk memperbesar laba dan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Faktor pajak menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* (Putu *et al.* (2022). Ketika suatu perusahaan menghadapi beban pajak yang tinggi, kecenderungan untuk melakukan *transfer pricing* ke anggota atau anak perusahaan di yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah akan meningkat begitupula sebaliknya (Denny *et al.*, 2024). Perusahaan memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa untuk memanipulasi harga jual atau beli dengan menaikkan biaya atau menurunkan tagihan, sehingga penghasilan yang dilaporkan lebih kecil dan kewajiban pajaknya berkurang. Akibatnya, prinsip kewajaran (*arm's length principle*) yang seharusnya menjadi alat pengendali penghindaran pajak tidak dapat berjalan secara maksimal dikarenakan perusahaan multinasional yang cenderung berorientasi pada keuntungan yang setinggi-tingginya dan berupaya menekan pajak serendah-rendahnya.

Denny *et al.* (2024), Suastini & Yuniasih (2022), Yulia *et al.* (2019), dan Jafri & Mustikasari (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Namun, Putu *et al.* (2022), Adhika & Wulandari (2023), Makhmudah & Djohar (2023), dan Putri & Lindawati (2023) menemukan hasil yang berbeda dalam penelitiannya. Mereka menemukan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* karena semakin meningkatnya pajak yang dikenakan maka keputusan perusahaan melakukan

transfer pricing dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan menurun. Tingkat tarif pajak perusahaan yang sesuai dengan manajemen pajak tidak memengaruhi keputusan *transfer pricing*, sehingga perusahaan dapat mengendalikan tarif pajak efektifnya dan beban pajak dapat diminimalkan secara optimal tanpa melanggar peraturan perpajakan (Makhmudah & Djohar, 2023).

Selain faktor pajak, keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh nilai tukar kurs (*exchange rate*). *Exchange rate* timbul karena adanya perdagangan internasional sehingga arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang. Nilai mata uang relatif terpaku pada nilai dolar yang nilainya terus berubah seiring dengan perbedaan waktu (fluktuasi). Nilai mata uang asing yang lebih kuat terhadap nilai tukar rupiah akan meningkatkan pendapatan dari selisih kurs (Adhika & Wulandari, 2023). Ketika nilai mata uang asing menguat, laba dari selisih kurs yang diperoleh perusahaan akan meningkat. Hal ini mendorong perusahaan untuk memilih menjual produk ke pasar luar negeri melalui mekanisme *transfer pricing*, karena keuntungan yang dihasilkan akan lebih besar dibandingkan jika produk dijual di pasar domestik (Putri & Lindawati, 2023).

Nilai tukar (*exchange rate*) memiliki dua dampak akuntansi, yaitu untuk mencatat transaksi dalam mata uang asing dan mengungkapkan keuntungan atau kerugian yang timbul, yang dapat memengaruhi laba perusahaan secara keseluruhan (Denny *et al.*, 2024). Sebagai akibatnya, perusahaan multinasional sering berupaya mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar dengan mengalihkan dana ke mata uang yang lebih stabil melalui *transfer pricing*, guna memaksimalkan laba

secara keseluruhan (Adhika & Wulandari, 2023). Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putri & Lindawati (2023) dan Denny *et al.* (2024) menunjukkan hasil bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Nadhira & Asalam (2024), Adhika & Wulandari (2023), dan Makhmudah & Djohar (2023) menyatakan *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Nilai tukar (*exchange rate*) tidak dianggap sebagai faktor utama oleh manajemen dalam pengambilan keputusan terkait *transfer pricing* karena perusahaan menilai bahwa perubahan nilai tukar, baik terjadi maupun tidak, tidak memberikan potensi keuntungan yang signifikan bagi perusahaan.

Selain faktor pajak dan nilai tukar kurs, keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh pemanfaatan *tax haven*. *Tax haven countries* merupakan negara yang mampu membiayai pelayanan publiknya secara mandiri, meskipun negara tersebut menetapkan tarif pajak penghasilan yang sangat rendah atau bahkan nol (Syahputri & Rachmawati, 2021). Menurut Jalan & Vaidyanathan (dalam Putu *et al.*, 2022) penerapan *tax haven* biasanya dilakukan dengan mendirikan badan hukum seperti perwalian atau perusahaan cangkang, yaitu entitas yang hanya ada di atas kertas tanpa aktivitas operasional nyata. Entitas ini dirancang untuk memfasilitasi pengalihan beban pajak dari negara asal dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah yang dikategorikan sebagai *tax haven*. Terdapat berbagai alasan di balik pemanfaatan negara bebas pajak, antara lain untuk mendapatkan biaya tenaga kerja yang relatif lebih rendah, akses

terhadap tingkat kerahasiaan keuangan yang tinggi, serta kemudahan dalam melaksanakan praktik penghindaran pajak.

Pemerintah Indonesia sendiri juga mengatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (3c) yang menyebutkan bahwa *tax haven* merupakan “Negara yang memberikan perlindungan pajak”. Pada lampiran VIII PER-39/PJ/2009 menyebutkan bahwa kriteria dari *tax haven country* adalah negara yang tidak memungut pajak atau memungut pajak lebih rendah dari Indonesia, serta negara yang mempunyai kebijakan merahasiakan dan menolak pertukaran informasi mengenai perbankan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Putu *et al.* (2022) dan Bhudiyantia & Suryarini (2022) menunjukkan pemanfaatan *tax haven* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak anak perusahaan atau afiliasi yang didirikan di negara-negara *tax haven*, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik *transfer pricing*. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Syahputri & Rachmawati (2021), pemanfaatan *tax haven* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Berdirinya anak perusahaan di negara *tax haven* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Berdasarkan fenomena yang terjadi terkait masalah *transfer pricing* serta terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian terdahulu menjadikan motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Penulis menggunakan variabel penelitian yaitu pajak, nilai tukar kurs (*exchange rate*), dan *tax haven*. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis dalam penelitian menentukan judul **“Pengaruh Pajak,**

Exchange Rate, dan Tax Haven terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing". Penulis menggunakan perusahaan yang bergerak di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai sampel penelitian dengan periode 2020 – 2023. Perusahaan yang bergerak dalam subsektor makanan dan minuman merupakan entitas yang relevan untuk dijadikan objek penelitian karena termasuk ke dalam kategori industri yang tidak terpengaruh secara signifikan oleh fluktuasi siklus ekonomi (*non-cyclical industry*). Hal ini disebabkan oleh sifat produknya yang tergolong kebutuhan primer, sehingga permintaan terhadap produk makanan dan minuman cenderung stabil dan berkelanjutan dalam berbagai kondisi, termasuk pada masa krisis ekonomi maupun pandemi. Selain itu, subsektor ini memiliki daya tahan yang tinggi terhadap tekanan eksternal, didukung oleh kemampuan inovasi produk serta cakupan pasar yang luas. Karakteristik ini menjadikan subsektor makanan dan minuman sebagai pilihan yang tepat dalam mengkaji fenomena *transfer pricing*, terutama yang berkaitan dengan strategi operasional jangka panjang dan aktivitas lintas negara yang melibatkan pengaruh pajak, nilai tukar, dan keberadaan entitas di negara *tax haven*.

Perusahaan multinasional pada subsektor makanan dan minuman sangat aktif dalam kegiatan impor bahan baku dari luar negeri dan ekspor produk jadi ke berbagai negara. Situasi tersebut menciptakan banyak transaksi antar perusahaan sehingga memberikan peluang luas terjadinya praktik *transfer pricing*. Salah satu contoh perusahaan yang bergerak di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan memiliki perusahaan afiliasi di negara yang termasuk dalam *tax haven* yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan

memiliki afiliasi internasional melalui Pinehill Company Limited yang beroperasi di kawasan Timur Tengah dan Afrika serta PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk yang memiliki anak perusahaan di lebih dari 30 negara, terutama di kawasan ASEAN dan Cina. Perusahaan-perusahaan ini memanfaatkan jaringan internasional mereka untuk memperkuat daya saing global, meskipun indikasi praktik *transfer pricing* juga menjadi perhatian dalam konteks regulasi perpajakan.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu terdiri dari perusahaan yang bergerak di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2023 sebagai sampel penelitian. Sementara itu, penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan sampel penelitian perusahaan sektor manufaktur, pertambangan, infrastruktur, dan transportasi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, penulis juga menggunakan variabel *exchange rate* yang dipadukan dengan variabel pajak dan *tax haven*. Belum ada penelitian yang membahas ketiga variabel tersebut secara bersamaan dalam konteks pengaruhnya terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, diperoleh rumusan masalah antara lain:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan yang bergerak di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023?

2. Apakah *exchange rate* memengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan yang bergerak di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2023?
3. Apakah pemanfaatan *tax haven* memengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* yang bergerak di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2020-2023?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui:

1. Pengaruh pajak terhadap keputusan perusahaan yang bergerak di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2023 untuk melakukan *transfer pricing*.
2. Pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan perusahaan yang bergerak di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2023 untuk melakukan *transfer pricing*.
3. Pengaruh pemanfaatan *tax haven* terhadap keputusan perusahaan yang bergerak di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2023 untuk melakukan *transfer pricing*.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, pemerintah, dan masyarakat, antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas/memperkaya temuan penelitian tentang praktik *transfer pricing* melalui pengaruh pajak, nilai tukar kurs (*exchange rate*), dan pemanfaatan *tax haven* sehingga dapat mendorong penelitian lebih lanjut tentang pentingnya memperluas variabel dalam penelitian *transfer pricing*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah tentang pentingnya memiliki kebijakan mengatasi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional melalui praktik *transfer pricing*, sehingga penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi pemerintah untuk membuat regulasi atau kebijakan baru yang akan meningkatkan penerimaan pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini memiliki lima bab sebagai sistematika penulisan yang berisikan pemaparan singkat tiap bab. Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan secara sistematis. Berikut pemaparan sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan mencakup penyempurnaan usulan penelitian, di mana latar belakang masalah diberikan sebagai penjelasan informasi tentang dasar pengambilan topik penelitian. Selain itu, keadaan yang

memerlukan pemecahan dasar pengambilan topik penelitian dibahas pada bagian rumusan masalah, serta tujuan dan kontribusi penelitian mengungkapkan rencana target capaian, dan sistematika penulisan menjelaskan bagaimana cara penyusunan penelitian ini secara ringkas dari tiap babnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka memiliki fungsi untuk menjabarkan secara mendalam teori-teori yang dapat memperkuat penelitian ini serta pembeda dari penelitian terdahulu dan konsep serta prinsip dasar yang diperlukan terdiri dari landasan teori serta penelitian sebelumnya, penjelasan tiap variabel independen serta dependen, kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara teori yang digunakan dengan variabel penelitian dan hipotesis yang menjelaskan pernyataan singkat berupa simpulan diperoleh berdasarkan landasan teori serta penelitian sebelumnya tentang dugaan sementara mengenai masalah yang diteliti. Penulis menggunakan dasar untuk analisis data sampel penelitian yaitu laporan keuangan melalui teori-teori pada landasan teori.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian memiliki fungsi sebagai penjabaran metodologi penelitian untuk menganalisis topik penelitian.

Bertujuan supaya tidak ada perbedaan pengertian, bab ini mencakup definisi operasional variabel dan deskripsi variabel penelitian. Variabel, populasi, jumlah orang yang terlibat dalam penelitian, sampel, ukurannya, dan bagaimana sampel diambil, metode pengambilan, lokasi pengambilan, jenis, dan sumber data semuanya dibahas dalam penelitian ini. Metode pengumpulan dan analisis juga dijelaskan, termasuk teknik apa yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan penjelasan tentang teknik olah data yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil dan Pembahasan berfungsi sebagai gambaran objek penelitian, analisis data, interpretasi, argumen penelitian, demografi karakteristik objek variabel penelitian yang menggambarkan hasil olahan data sesuai metode analisis pada metode penelitian dan interpretasi hasil yang menggambarkan hasil analisis berdasarkan teknik analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan penelitian yang berkaitan dengan rumusan tujuan peneliti dan temuan penelitian, serta rekomendasi untuk peneliti selanjutnya untuk memperbaiki hasil penelitian. Bab ini juga mencakup penjelasan tentang kelemahan dan kekurangan penelitian yang ditemukan setelah dilakukannya evaluasi yang menjelaskan saran untuk penelitian mendatang.